

STANDARISASI GLOBAL HALAL DAN DILEMATISASI REGULASI NASIONAL: TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL INDONESIA DALAM KONTEKS PASAR GLOBAL

Andi Rezal Juhari¹⁾, Kurniati²⁾, Qadir Gassing³⁾

^{1),2),3)} UIN Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail : andirezaljuhari856@gmail.com¹⁾, kurniati@uin-alauddin.ac.id²⁾, qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id³⁾

Received: 11-04-2026

Revised: 20-05-2026

Accepted: 19-06-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Global Halal Standardization, Halal Product Assurance Regulation, Maqāṣid al-Syari'ah, Mutual Recognition Agreement (MRA)*

This study aims to analyze the dynamics of global halal standardization and its influence on halal certification regulations in Indonesia, as well as to examine the basis for their harmonization through a *maqāṣid al-syari'ah* approach. This study employs a normative juridical approach with library research methods by tracing and qualitatively analyzing legal documents (Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance along with its implementing regulations), global halal standards, and related scientific literature. The results indicate that global halal standards develop through networks of state actors and transnational institutions; however, they remain fragmented due to differences in authorities, audit procedures, economic-political interests, and jurisprudential differences (*ikhtilaf*). Indonesia implements a mandatory halal certification that emphasizes regulatory sovereignty and precaution in the supply chain, yet faces a dilemma when export products still require re-certification in destination countries. The issue of mutual recognition demonstrates that certificate recognition is not merely technical, but also normative due to its connection with the legitimacy of fatwa authorities. This study recommends a *maqāṣid*-based selective convergence through strengthening halal standardization diplomacy, increasing halal infrastructure capacity (Halal Inspection Agencies, auditors, laboratories), and formulating transparent and proportionate mutual recognition schemes to be compatible with the global market without compromising sharia certainty.

Kata Kunci: *Standarisasi Halal Global, Regulasi JPH, Maqāṣid al-Syari'ah, Mutual Recognition Agreement (MRA)*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika standarisasi halal global dan pengaruhnya terhadap regulasi sertifikasi halal di Indonesia, serta menelaah dasar harmonisasinya melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan **yuridis normatif** dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui penelusuran dan analisis dokumen hukum (UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya), standar halal global, dan literatur ilmiah terkait secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar halal global berkembang melalui jejaring aktor negara dan lembaga transnasional, namun masih bersifat terfragmentasi karena perbedaan otoritas, prosedur audit, kepentingan ekonomi-politik, dan *ikhtilaf*

fiqh. Indonesia menerapkan sertifikasi halal wajib yang menekankan kedaulatan regulasi dan kehati-hatian pada rantai produksi, tetapi menghadapi dilema ketika produk ekspor masih memerlukan re-sertifikasi di negara tujuan. Isu *mutual recognition* memperlihatkan bahwa pengakuan sertifikat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena terkait legitimasi otoritas fatwa. Studi ini merekomendasikan konvergensi selektif berbasis *maqāṣid* melalui penguatan diplomasi standarisasi halal, peningkatan kapasitas infrastruktur halal (LPH, auditor, laboratorium), serta penyusunan skema pengakuan timbal balik yang transparan dan proporsional agar kompatibel dengan pasar global tanpa mengurangi kepastian syariah.

PENDAHULUAN

Industri halal global saat ini menuntut adanya standarisasi internasional yang diakui bersama untuk mempermudah rantai pasok dunia.¹ Legitimasi standarisasi halal dalam dunia perekonomian tidak lagi hanya sebatas formalitas atau pemenuhan kewajiban agama bagi masyarakat Muslim, namun telah menjadi faktor utama dalam menentukan suatu keputusan transaksi.² Selaras dengan penemuan Lutfika, ketiadaan standar halal global menjadi hambatan nyata bagi pertumbuhan industri halal di dunia,³ memicu kebingungan bagi produsen di berbagai negara,⁴ bahkan serta memicu resistensi akibat perbedaan budaya dan mazhab fiqh antarnegara.⁵ Eksistensi standar yang partikular ini membuktikan bahwa perbedaan latar belakang budaya, kebijakan politik, dan mazhab fiqh antarnegara masih menjadi tembok tebal yang menganulir jangkauan regulasi halal nasional Indonesia di kancah internasional.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai 207 juta jiwa atau 87,2% dari populasi nasional.⁶ Secara demografis, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pemain utama industri halal global. Namun, posisi ini berbanding terbalik dengan realitas di pasar global. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi dan jaminan produk halal domestik, produk ekspor Indonesia tetap menghadapi hambatan non-tarif berupa keharusan re-sertifikasi

¹ Junaid Akbar et al., "Global Trends in Halal Food Standards: A Review," *Foods* 12, no. 23 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.3390/foods12234200>.

² Faiqotul Himmah and Romi Faslah, "Peran Standarisasi Halal Dalam Membangun Daya Tarik Konsumen Yang Sangat Kuat Terhadap Suatu Produk Di Dalam Industri Pasar Global," *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 4 (2025): 1231–41.

³ Evrin Lutfika, Feri Kusnandar, and Dase Hunaefi, "Comparative Analysis and Harmonization of Global Halal Standards," *International Journal of Halal Research* 4, no. 1 (2022): 29–39, <https://doi.org/10.18517/ijhr.4.1.29-39.2022>.

⁴ Ali Abdallah, Mohammed Abdel Rahem, and Antonella Pasqualone, "The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses," *Journal of Ethnic Foods* 8, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6>.

⁵ Sadath Salam et al., "Halal Industry and Standardization," *Ekonomski Istražovi* 12, no. 24 (2023): 20–30, <https://doi.org/10.5937/ekoizazov2324020s>.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, "Agama Di Indonesia, 2024" (Samarinda, 2024).

oleh otoritas negara tujuan, seperti standar JAKIM di Malaysia atau GSO di negara-negara Teluk.⁷ Fragmentasi standar ini pada akhirnya menciptakan dilema regulasi yang menjadi tantangan kontemporer bagi ekosistem pasar global.

Dilema ekspor tersebut diperparah oleh dinamika regulasi domestik Indonesia yang hingga kini masih berada dalam fase transisi dan adaptasi. Hal ini terlihat dari transformasi otoritas sertifikasi yang beralih dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁸ Akselerasi ini juga menghadapi tantangan baru berupa kompleksitas penjaminan mutu pasca-diterapkannya skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil.⁹ Hal Sinergi internal yang belum solid di satu sisi, serta benturan fragmentasi standar internasional di sisi lain, pada akhirnya menciptakan dualisme hambatan yang memperlambat daya saing produk Indonesia di panggung pasar global.

Meskipun beberapa literatur telah mengkaji transisi regulasi halal di Indonesia, kajian tersebut umumnya masih terbatas pada aspek hukum formil-administratif dan belum menyentuh aspek substansial-filosofis. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan telaah hukum Islam melalui pendekatan *Maqashid al-Syar'iyah*. Pendekatan ini krusial untuk merumuskan harmonisasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada perlindungan konsumen (*hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*) serta kemudahan berusaha (*taysir*). Kontribusi teoretis dan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan strategis untuk memajukan standar halal Indonesia sebagai kiblat global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa sub-masalah utama, yaitu bagaimana dinamika standardisasi halal global dan pengaruhnya terhadap regulasi sertifikasi halal di Indonesia; bagaimana mekanisme adaptasi dan negosiasi regulasi halal Indonesia dalam konteks pasar global; serta bagaimana telaah prinsip *Maqashid al-Syar'iyah* sebagai basis harmonisasi antara standar halal global dan regulasi nasional Indonesia.

⁷ Ahmad Kamil, Farah Ayuni Mohd Hatta, and Abdul Ghafar Ismail, "Comparative Study: Analysis of Halal Standards of the Food Industry in Islamic Countries," *Multidisciplinary Reviews* 8, no. 8 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.31893/multirev.2025257>.

⁸ Unang Fauzi et al., "The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 183–95, <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8463>.

⁹ Layung Anindya Prasetyanti, Eka Surachman, and Annisa Ciptagustia, "Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia : A Stakeholder and Process Analysis," *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 8, no. 1 (2025): 46–60.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam membedah permasalahan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui pisau analisis hukum Islam, yaitu konsep *Maqashid al-Syar'iyah*.

Sumber informasi dalam penelitian ini berbasis pada bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, bahan hukum primer yang terdiri dari regulasi formal seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya, serta dokumen standardisasi internasional (seperti *Malaysia Halal Standard*-JAKIM MS 1500:2019 dan GSO 2055-1:2015). *Kedua*, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks, riset terdahulu, dan opini hukum yang relevan dengan dinamika sertifikasi halal. *Ketiga*, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus istilah fikih, dan ensiklopedia sebagai penunjang.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri literatur secara daring maupun luring, yang kemudian diseleksi melalui reduksi data dan kategorisasi isu hukum. Selanjutnya, keseluruhan bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif dengan metode analisis konten (*content analysis*). Proses analisis dilakukan dengan mengonfrontasikan realitas regulasi nasional dan global, lalu ditarik konklusi secara deduktif menggunakan indikator kemaslahatan dalam prinsip *Maqashid al-Syar'iyah* (*hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *taysir*) guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi pasar halal telah mendorong terbentuknya berbagai standar halal internasional yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga transnasional seperti *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC-OIC), *Gulf Accreditation Center* (GAC), serta lembaga sertifikasi halal negara-negara maju. Pasar halal global yang dimaksud dalam konteks ini bukan lagi sekadar arena transaksi perdagangan internasional komoditas pangan antarnegara Muslim, melainkan sebuah ekosistem ekonomi universal yang mengintegrasikan rantai pasok global (*global supply chain*), melibatkan produsen non-Muslim (seperti negara-negara Barat dan Asia Timur), serta menggeser paradigma produk halal dari sekadar kepatuhan religius (*religious compliance*) menjadi standar jaminan mutu, keamanan, dan gaya hidup (*halal lifestyle*) dunia. Standar-standar tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan global produk halal dengan menciptakan keseragaman prosedur, terminologi, dan mekanisme sertifikasi.

Namun, dalam praktiknya, standar halal global belum sepenuhnya bersifat tunggal dan universal, melainkan fragmentatif dan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, serta mazhab fikih yang dianut oleh masing-masing negara atau lembaga. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara-negara dengan sistem regulasi halal nasional yang kuat, termasuk Indonesia.

DISCUSSION (Pembahasan)

Dinamika Standarisasi Global Halal dan Pengaruhnya terhadap Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Dinamika standardisasi global halal pada dasarnya memperlihatkan evolusi struktural yang masif, bergerak dari sekadar norma fikih lokal (*religious-traditional norms*) menjadi instrumen tata kelola pasar lintas-negara (*market governance*) yang bernilai miliaran dolar. Pada mulanya, standardisasi halal dikelola secara partikular oleh komunitas Muslim minoritas di negara Barat serta lembaga swadaya di negara Muslim untuk menjamin keabsahan konsumsi pribadi. Namun, seiring dengan melonjaknya kapitalisme global dan ekspansi industri pangan transnasional, isu halal ditarik ke dalam pusaran standardisasi formal. Dalam teori “*regulatory globalization*”, dinamika ini berkembang melalui jejaring aktor negara, organisasi internasional, dan lembaga privat (seperti badan akreditasi dan sertifikasi) yang membentuk “aturan main” baru di pasar internasional.¹⁰ Komersialisasi ini melahirkan fenomena di mana label halal diadopsi oleh negara-negara produsen non-Muslim (seperti Brasil, Australia, dan Thailand) sebagai strategi penetrasi pasar ekspor ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).¹¹ Akibatnya, standar halal tidak lagi tunggal melainkan menjadi arena kontestasi yang fragmentatif, dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, proteksionisme ekonomi, serta perbedaan mazhab fikih antarlembaga pengusung standar.

Secara normatif, wacana “standar halal global” sering diasosiasikan dengan upaya harmonisasi agar perdagangan lebih efisien. Namun, data menunjukkan harmonisasi tersebut bersifat parsial. Salah satu rujukan global yang kerap dijadikan payung adalah yang secara eksplisit mengakui adanya perbedaan interpretasi antarmazhab dan menegaskan bahwa penerapannya tunduk pada “otoritas yang tepat” di negara pengimpor.¹² Secara teoretis, ini menguatkan gagasan “*legal pluralism*”, yaitu standar global tidak menghapus norma nasional/keagamaan, melainkan bernegosiasi dengannya. Jadi, ketika Indonesia mempertahankan desain sertifikasi halal yang kuat

¹⁰ John Braithwaite and Peter Drahos, *Global Business Regulation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), <https://doi.org/DOI: 10.1017/9780521780339>.

¹¹ Florence Fischer Johan and John Lever, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, 1st ed. (New York: Routledge, 2016).

¹² C A C GI, “GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM ‘ HALAL ,’ ” *Foot and Agriculture Organization*, 1997, 1–2.

berbasis regulasi nasional, itu bukan anomali; justru selaras dengan pengakuan internasional bahwa isu halal memuat variasi interpretasi dan ruang kedaulatan negara.

Di sisi lain, muncul standar regional/internasional seperti OIC/SMIIC 1:2019 (*General Requirements for Halal Food*) yang mencoba menyusun kerangka persyaratan umum halal pada rantai pangan.¹³ Temuan penelitian menunjukkan bahwa standar halal global hingga kini masih bersifat terfragmentasi. Kondisi ini menjelaskan mengapa standar yang dikembangkan oleh SMIIC tidak secara otomatis menjadi satu-satunya standar halal dunia. Di tingkat global, masih terdapat berbagai standar lain yang berjalan secara bersamaan, seperti standar halal nasional negara-negara Teluk, standar yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi halal internasional, serta skema halal yang dikembangkan oleh pelaku industri. Keberadaan berbagai standar tersebut menunjukkan bahwa proses standardisasi halal global berlangsung secara plural dan tidak tunggal. Literatur tinjauan tentang standar halal global juga menegaskan variasi itu: perbedaan standar tidak hanya bersumber dari fikih, tetapi juga dari desain kelembagaan (siapa berwenang), proses audit, dan kepentingan industri.¹⁴

Kemudian pada sisi lain, Indonesia menganut pendekatan negara-bangsa (*nation-state approach*) dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) pada rantai produksi, dan terma ini bisa didialogkan dengan teori *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai kerangka justifikasi normatif. Dalam perspektif *maqāṣid*, regulasi tidak semata prosedur administratif, tetapi instrumen menjaga maslahat dan menutup mafsadat. Jasser Auda misalnya, menekankan *maqāṣid* sebagai pendekatan sistem yang menuntut pembacaan tujuan hukum secara lebih holistik, termasuk perlindungan agama dan perlindungan jiwa/keamanan konsumsi.¹⁵ Pada titik ini, pilihan Indonesia untuk menjadikan sertifikasi halal bersifat wajib melalui UU No. 33 Tahun 2014 dapat dipahami sebagai “*siyāsah sharʿiyyah*” dalam konteks negara modern: negara menginstitusionalisasi jaminan halal guna memberi kepastian bagi publik muslim sekaligus mendorong tata kelola industri. Data tersebut menunjukkan adanya ketegangan ketika sistem nasional yang ketat berhadapan dengan tuntutan harmonisasi global secara teoritis adalah benturan antara “perlindungan nilai” (*religious-moral governance*) dan “efisiensi pasar” (*trade facilitation*).

Dilema tersebut makin nyata ketika dibaca melalui rezim perdagangan internasional, khususnya WTO *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT). TBT menolak standar/aturan teknis

¹³ SMIIC, “General Requirements for Halal Food,” *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*, n.d., https://smiic.org/en/project/24?utm_source=chatgpt.com.

¹⁴ Akbar et al., “Global Trends in Halal Food Standards: A Review.”

¹⁵ Jasse Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 3-5.

yang menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu, tetapi juga mengakui hak negara mengambil langkah untuk tujuan sah (*legitimate objectives*), sepanjang tidak diskriminatif dan tidak menjadi pembatasan terselubung.¹⁶ Dalam konteks halal, sertifikasi dapat dipersepsikan sebagai “*technical regulation*” atau “*conformity assessment procedure*” karena mempersyaratkan kepatuhan pada standar tertentu dan pembuktian melalui audit. Maka, saat pelaku usaha global menganggap verifikasi tambahan Indonesia sebagai proteksionisme, perspektif TBT memberi kerangka evaluasi: apakah prosedurnya transparan, proporsional, dan memiliki justifikasi tujuan yang sah? Ketegangan ini menguatkan temuan penelitian ini bahwa persoalan halal bukan hanya religius, melainkan juga yuridis-ekonomi dan geopolitik.

Isu *mutual recognition* (pengakuan timbal balik) dalam penelitian ini dapat dipahami melalui teori infrastruktur mutu global (*global quality infrastructure*) yang menekankan peran standar akreditasi dan sertifikasi. Secara teknis, pengakuan sertifikat antarnegara umumnya didasarkan pada standar kesesuaian internasional, seperti ISO/IEC 17065 yang mengatur persyaratan bagi lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.¹⁷ Di atasnya terdapat jejaring pengakuan akreditasi seperti IAF MLA yang bertujuan membangun kepercayaan lintas yurisdiksi atas hasil sertifikasi.¹⁸ Namun, Indonesia menunjukkan pengakuan asing tidak secara otomatis, terdapat mekanisme pemeriksaan dan registrasi, serta prasyarat kerja sama/*Mutual Recognition Agreement* (MRA). Ini terlihat dari kebijakan BPJPH yang mengatur registrasi sertifikat halal luar negeri dan menegaskan pentingnya MRA serta asesmen kesesuaian lembaga halal asing. Sehingga, ini memperlihatkan bahwa “*mutual recognition*” bukan semata kesepakatan pasar, tetapi keputusan kedaulatan regulatif. Negara menimbang risiko, legitimasi otoritas agama, dan kepercayaan publik. Dengan kata lain, sertifikasi halal beroperasi pada dua level sekaligus: (i) level teknis, yaitu kesetaraan prosedur audit dan kompetensi lembaga; (ii) level normatif, yaitu kesesuaian interpretasi syariah dan otoritas fatwa.

Pada dimensi hukum Islam, perbedaan standar halal dapat dipahami sebagai bagian dari *ikhtilāf fiqhīyyah*. Hal ini dapat dijelaskan melalui kajian tentang *halal supply chain* yang menekankan pentingnya pencegahan kontaminasi, penjagaan integritas proses, serta sensitivitas persepsi konsumen muslim. Faktor-faktor tersebut sering kali menuntut tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, tidak hanya pada komposisi bahan, tetapi juga pada seluruh proses produksi.¹⁹ Ini

¹⁶ World Trade Organization, “Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)” (n.d.), https://www.wtradelaw.net/document.php?id=uragreements%2Ftbt%2Fagreement.pdf&mode=download&utm_source=chatgpt.com.

¹⁷ ISO, “ISO/IEC 17065:2012,” International Standard confirmed, 2012, <https://www.iso.org/standard/46568.html>.

¹⁸ International Accreditation Forum (IAF), “About the IAF MLA,” IAF, n.d., <https://iaf.nu/en/mla-purpose/>.

¹⁹ Marco Tieman, “The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews,” *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (June 28, 2011): 186–95, <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>.

membantu menjelaskan mengapa Indonesia cenderung ketat pada aspek proses dan rantai pasok, bukan semata administratif, tetapi respons terhadap risiko kontaminasi dan tuntutan *halal integrity* yang secara sosial-religius sangat sensitif. Dari sini, pendekatan “konvergensi selektif” menunjukkan Indonesia dapat mengadopsi elemen standar global (misalnya terminologi, kerangka audit, dan manajemen mutu) selama tidak mengikis otoritas penetapan halal yang berbasis fatwa dan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen muslim.

Oleh karena itu, masa depan regulasi halal Indonesia di pasar global sangat ditentukan oleh strategi posisi (*positioning*) Indonesia di arena standardisasi, apakah menjadi “*rule taker*” (sekadar mengikuti standar global) atau “*rule shaper*” (ikut membentuk standar). Berbagai literatur tentang pasar halal menegaskan bahwa standardisasi selalu mengandung politik pengakuan, perebutan otoritas, dan kepentingan ekonomi. Karena itu, penguatan diplomasi standardisasi halal (melalui forum OIC/SMIIC, kerja sama MRA yang kredibel, dan peningkatan kapasitas akreditasi/LPH) menjadi titik temu teoritis antara kedaulatan regulasi dan kebutuhan integrasi pasar global. Pada level praktik, kebijakan registrasi sertifikat luar negeri berbasis MRA dapat dipahami sebagai bentuk kompromi. Indonesia membuka akses pasar (*trade facilitation*) namun tetap mempertahankan kendali regulatif (*regulatory sovereignty*) untuk menjaga kepercayaan publik dan kepatuhan syariah.

Mekanisme adaptasi dan negosiasi regulasi halal Indonesia dalam konteks pasar global

Indonesia mengatur jaminan produk halal melalui *Undang-Undang Jaminan Produk Halal* (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014) dan pelaksana teknisnya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH diberi kewenangan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma/norma teknis, menerbitkan sertifikat halal, mengakreditasi lembaga pemeriksa/sertifikasi, serta melakukan pendaftaran dan pengawasan.²⁰ Dalam merespons tekanan pasar global, Indonesia menerapkan dua strategi simultan, adaptasi regulasi internal dan negosiasi diplomatik eksternal.

Adapun proses adaptasi dan negosiasi regulasi sertifikasi halal Indonesia dalam menghadapi standar global dioperasikan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Harmonisasi Teknis (Bentuk Adaptasi)

Regulasi Indonesia melalui BPJPH melakukan penyesuaian instrumen teknis seperti Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dengan mengacu pada standar internasional seperti OIC/SMIIC. Adaptasi ini mencakup sinkronisasi persyaratan laboratorium,

²⁰ Fitriani Arief, “Sejarah Dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal Di Indonesia,” *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2024): 351–60, <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i2.7875>.

kompetensi auditor, dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment*). Upaya ini krusial untuk meningkatkan daya saing ekspor halal Indonesia di negara-negara Muslim pasca-ratifikasi standar SMIIC.²¹

2. Penyelarasan Prinsip Fikih dan Hukum Positif (Bentuk Adaptasi)

Meskipun standar global menghendaki universalitas teknis, Indonesia menghadapi tantangan variasi interpretasi hukum Islam (*ikhtilaf*). Mekanisme adaptasi domestik dilakukan dengan mempertahankan skema hibrida, BPJPH bergerak dalam koridor hukum positif-administratif, sedangkan standarisasi aspek syariah tetap bersandar pada otoritas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).²² Integrasi ini memastikan bahwa proses harmonisasi dengan pasar global tidak mengorbankan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) lokal.²³

3. Diplomasi Halal dan Akreditasi Internasional (Bentuk Negosiasi)

SMIIC memberi pedoman untuk akreditasi dan konformitas lembaga sertifikasi. Dalam konteks ini, mekanisme negosiasi Indonesia dilakukan melalui diplomasi institusional oleh BPJPH di forum multilateral (seperti keanggotaan aktif di SMIIC) guna menyuarakan kepentingan industri domestik dan menguji kesetaraan (*equivalence*) standar. Indonesia memosisikan diri bukan sebagai pengikut standar pasif (*rule taker*), melainkan penentu arah kebijakan (*rule shaper*) dengan mengajukan klausul kelonggaran atau pengakuan terhadap metode *ihtiyat* (kehati-hatian) yang dianut Indonesia dalam rantai pasoknya.

4. Perjanjian Pengakuan Timbal Balik / *Mutual Recognition Agreement* (Bentuk Negosiasi)

Mekanisme negosiasi paling konkret diwujudkan melalui akselerasi kesepakatan bilateral berbentuk *Mutual Recognition Agreement* (MRA) antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Melalui skema negosiasi MRA ini, Indonesia melakukan penilaian kesesuaian secara timbal balik, Indonesia bersedia mengakui sertifikat halal asing dari negara mitra, dengan syarat LHLN tersebut juga bersedia menyesuaikan prosedur auditnya dengan standar yang ditetapkan BPJPH. Negosiasi berbasis kedaulatan hukum ini

²¹ Hakim MF and Amaliyah R, "Competing Global and Local Halal Standards: Indonesia's Strategy in Increasing Halal Food Exports to Muslim Countries After Ratification of SMIIC," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 2 (2024): 193–210, <http://dx.doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23212>.

²² Ahmad Kamil and Farah Ayuni Mohd Hatta, "Analysis of Halal Standards and Performance of the Halal Food Industry in Indonesia and Malaysia," *KnE Social Sciences* 10, no. 5 (2025): 176–83, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i5.18112>.

²³ Kurniati, Nur Khaera, and Abdul Rahman, "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia," *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2022, 31–48.

meminimalkan hambatan teknis perdagangan (technical barriers to trade) tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dalam negeri.

Meskipun konsepsi ini memberikan peluang, namun tentunya masih menemui tantangan signifikan kedepannya. Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi standar halal global dengan regulasi nasional Indonesia adalah fragmentasi standar. Perbedaan standar antara OIC/SMIIC, standar nasional (seperti MS1500 di Malaysia), serta ketentuan lokal berbasis fatwa menimbulkan potensi hambatan teknis dalam perdagangan. Hal ini membuat sertifikat halal dari Indonesia tidak selalu otomatis diakui di negara lain, sehingga menurunkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.²⁴

Selain itu, terdapat tantangan pada aspek kapasitas teknis. Indonesia masih membutuhkan penguatan infrastruktur halal, terutama dalam hal laboratorium pengujian halal dan lembaga pemeriksa halal (LPH) agar setara dengan standar akreditasi internasional.²⁵ Peningkatan jumlah dan kualitas auditor halal juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan sertifikasi halal di Indonesia memiliki kredibilitas global.

Tantangan berikutnya adalah sinkronisasi regulasi dengan fatwa keagamaan. Standar global seperti OIC/SMIIC berupaya menetapkan pedoman teknis yang bersifat universal, namun interpretasi fiqh di tiap negara, termasuk Indonesia, sering kali berbeda. Hal ini menimbulkan tarik menarik antara otoritas syariah nasional, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan ketentuan teknis yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).²⁶ Perbedaan ini perlu dijumpatani agar regulasi halal Indonesia tetap memiliki legitimasi syariah domestik sekaligus kompatibel dengan standar internasional.

Prinsip-Prinsip Maqāṣid Al-Syari‘ah yang Menjadi Dasar Harmonisasi antara Standar Halal Global dan Regulasi Nasional Indonesia

Pendekatan *Maqāṣid al-Syari‘ah* dalam diskursus ini tidak sekadar berfungsi sebagai pembenaran normatif, melainkan sebagai instrumen metodologis (*metodologi ijtihad mu'ashir*) untuk menjembatani benturan antara fragmentasi standar global dan kedaulatan regulasi nasional

²⁴ Hakim MF and Amaliyah R, "Competing Global and Local Halal Standards: Indonesia's Strategy in Increasing Halal Food Exports to Muslim Countries After Ratification of SMIIC."

²⁵ Lady Yulia, "Penguatan Ekosistem Halal Indonesia Melalui Peningkatan Lembaga Pemeriksa Produk Halal Dari Perguruan Tinggi Dan Ormas Islam," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 5, no. 2 SE-Articles (August 5, 2025): 191–99, <https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i2.19861>.

²⁶ Susilowati Suparto et al., "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

Indonesia. Maqashid menggeser orientasi hukum dari yang semula bersifat kaku-tekstual (*tashawwur syakli*) menuju pencapaian esensi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan (*tashawwur maqashidi*).

Untuk merumuskan harmonisasi yang komprehensif, analisis maqashid dioperasikan melalui dua indikator utama: hierarki kemaslahatan (*maratib al-maslahah*) dan lima prinsip keniscayaan universal (*al-kulliyat al-khams*).

1. Hierarki Kemaslahatan (*Maratib al-Maṣlaḥah*) dalam Standardisasi Halal

Dalam memandang ketegangan antara jaminan kehalalan dalam negeri dan tuntutan efisiensi pasar internasional, syariat membagi tingkat kepentingan menjadi tiga tingkatan:

a. Tingkat *Ḍarūriyyāt* (Kebutuhan Primer)

Aspek substansial halal-tayyib (seperti kepastian zero-kontaminasi babi, keabsahan penyembelihan syar'i, dan keamanan zat dari toksin) berada pada tingkatan ini. Aspek ini mutlak dan tidak dapat dikompromikan demi motif ekonomi apa pun. Oleh karena itu, pendekatan *iḥtiyāt* (kehati-hatian) Indonesia melalui UU No. 33/2014 memiliki legitimasi hukum tertinggi karena menjaga wilayah *ḍarūriyyāt* konsumen Muslim.²⁷

b. Tingkat *Ḥajjiyyāt* (Kebutuhan Sekunder)

Hambatan teknis perdagangan, kebutuhan re-sertifikasi yang berbelit-belit, dan perbedaan format dokumen adalah persoalan yang mempersulit manusia (*al-haraj*). Harmonisasi standar teknis (seperti adopsi standar OIC/SMIIC) masuk dalam wilayah ini untuk menghilangkan kesulitan perdagangan internasional (*raf' al-ḥaraj*) tanpa menggugurkan aspek *ḍarūriyyāt*.²⁸

c. Tingkat *Taḥsiniyyāt* (Kebutuhan Tersier/Komplemen)

Modernisasi sistem jaminan halal berbasis digital, transparansi ketertelusuran (*traceability*) menggunakan teknologi blok rantai (*blockchain*), dan efisiensi birokrasi penjaminan masuk dalam kategori penyempurna tata kelola industri halal global modern.

²⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2019), h. 7-9.

²⁸ Siti Navillah Zulkifli and Sharifah Norzehan Syed Yusuf, "Maqasid Syariah And Digital Transformation Of Halal Supply Chain With Governance Element," *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* 11, no. 9 (2023): 103–113, <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.9>.

2. Operasionalisasi *Al-Kulliyat al-Khams* sebagai Indikator Harmonisasi

Melanjutkan kontribusi Ibn ‘Āshūr yang menekankan maqāṣid sebagai disiplin yang membantu menghadapi perbedaan pendapat dan argumen yang saling bertentangan, dengan kembali pada tujuan dan kriteria manfaat-mudarat bagi masyarakat.²⁹ Konteks ini dapat diterjemahkan sebagai setiap perubahan kebijakan sertifikasi halal, terutama untuk kebutuhan pasar global, wajib menguji dan menyeimbangkan tiga pilar utama dari *al-kulliyat al-khams*:

a. Perlindungan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Otoritas negara (BPJPH) bersama otoritas keagamaan (MUI) wajib menjamin hak spiritual konsumen Muslim agar terhindar dari konsumsi produk haram. Standar halal global yang terlalu longgar atau murni berorientasi pasar (*market-driven*) tidak boleh serta-merta diadopsi jika mengabaikan parameter fikih yang disepakati secara nasional.

b. Perlindungan Jiwa dan Akal (*Ḥifẓ al-Nafs wa al-‘Aql*)

Sertifikasi halal modern mengintegrasikan konsep *halalan thayyiban* yang beririsan langsung dengan keamanan pangan (*food safety*) dan kebersihan (*hygiene*). Pengujian laboratorium yang ketat atas kandungan enzim, babi, atau kontaminasi silang bertujuan melindungi fisik manusia dari bahaya medis sekaligus melindungi akal dari penipuan informasi produk (*mislabeling*).

c. Perlindungan Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Konstruksi maqashid Indonesia tidak boleh abai pada perlindungan ekonomi pelaku usaha lokal maupun kepastian hukum investasi asing. Menutup diri dari standar global (proteksionisme absolut) dapat merusak *ḥifẓ al-māl* karena mengisolasi produk Indonesia dari rantai pasok dunia. Sebaliknya, melalui mekanisme *Mutual Recognition Agreement* (MRA) yang selektif, kedaulatan hukum tetap terjaga sementara akses pasar internasional tetap terbuka.

3. Paradigma Konstruksi Sistem Terbuka (*Open System*)

Berdasarkan pemikiran Jasser Auda, hukum Islam harus dibaca sebagai sistem terbuka yang dinamis.³⁰ Konvergensi selektif (*selective convergence*) adalah perwujudan dari

²⁹ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *IBN ASHUR TREATISE ON Maqasid Al-Shari'ah* (USA: International Institute of Islamic Thought, 2013), h. 6-7.

³⁰ Jasser Auda, *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 74-75.

paradigma ini. Indonesia tidak perlu mengorbankan integritas fatwa domestiknya demi penyatuan standar universal yang utopis. Sebaliknya, negosiasi yang berlandaskan maqashid diarahkan untuk menyepakati ketentuan batas minimum (*minimum requirements*) internasional yang melindungi substansi syariah, sekaligus membuka ruang toleransi terhadap perbedaan mazhab (*ikhtilāf*) pada aspek teknis-prosedural (seperti perdebatan metode pembatasan *stunning* mekanis atau kadar alkohol alami pada produk fermentasi).

Dengan demikian, rekonstruksi regulasi halal berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* bukanlah sebuah proyek asimilasi buta untuk meleburkan seluruh aturan nasional ke dalam standar global demi kapitalisme ekonomi. Maqashid memberikan batas demarkasi yang tegas bagi Indonesia, bersikap mutlak dan tidak berkompromi pada wilayah *Darūriyyāt* (*Ḥifẓ al-Dīn* dan *Ḥifẓ al-Nafs*), namun bersikap fleksibel, adaptif, dan akomodatif pada wilayah *Ḥājīyyāt* dan *Taḥsīniyyāt* (*Ḥifẓ al-Māl* melalui efisiensi prosedur birokrasi dan perjanjian MRA).

KESIMPULAN/CONCLUSION

Studi ini menyimpulkan bahwa standarisasi halal global bersifat plural, sehingga memerlukan strategi konvergensi selektif berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Indonesia berhasil menegosiasikan kedaulatan regulasinya melalui kerja sama *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk menjaga aspek *darūriyyāt* (perlindungan agama dan jiwa) sekaligus adaptif pada aspek *ḥājīyyāt* (efisiensi pasar). Konsekuensinya, Indonesia berpotensi kuat menjadi kiblat industri halal dunia jika diplomasi mutu ini konsisten. Batasan riset ini adalah fokusnya yang murni yuridis-normatif tanpa data lapangan. Di masa depan, direkomendasikan riset empiris untuk menguji efektivitas MRA lintas negara dan persepsi pelaku usaha terhadap kepatuhan regulasi ini.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- (IAF), International Accreditation Forum. "About the IAF MLA." IAF, n.d. <https://iaf.nu/en/mla-purpose/>.
- Abdallah, Ali, Mohammed Abdel Rahem, and Antonella Pasqualone. "The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses." *Journal of Ethnic Foods* 8, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6>.
- Akbar, Junaid, Maria Gul, Muhammad Jahangir, Muhammad Adnan, Shah Saud, Shah Hassan, Taufiq Nawaz, and Shah Fahad. "Global Trends in Halal Food Standards: A Review." *Foods* 12, no. 23 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.3390/foods12234200>.
- Al-Mahmood, Omar A., and Angela M. Fraser. "Perceived Challenges in Implementing Halal Standards by Halal Certifying Bodies in the United States." *Tenth International Congress on Peer*

- Review and Scientific Publication*, 2023. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290774.g001>.
- Arief, Fitriani. “Sejarah Dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal Di Indonesia.” *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2024): 351–60. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i2.7875>.
- Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. *IBN ASHUR TREATISE ON Maqasid Al-Shari’ah*. USA: International Institute of Islamic Thought, 2013.
- Auda, Jasse. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Braithwaite, John, and Peter Drahos. *Global Business Regulation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9780521780339>.
- Fauzi, Unang, Muhammad Yusuf Ibrahim, Nurul Fadillah, and Siti Annisa Satifa. “The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 183–95. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8463>.
- GI, C A C. “GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM ‘ HALAL .’” *Foot and Agriculture Organization*, 1997, 1–2.
- Hackett, Conrad, Marcin Stonawski, Yunping Tong, Stephanie Kramer, and Anne Shi. “How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020.” Poland, 2025. <https://doi.org/10.58094/fj71-ny11.1>.
- Hakim MF, and Amaliyah R. “Competing Global and Local Halal Standards: Indonesia’s Strategy in Increasing Halal Food Exports to Muslim Countries After Ratification of SMIIC.” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 2 (2024): 193–210. <http://dx.doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23212>.
- Himmah, Faiqotul, and Romi Fasliah. “Peran Standarisasi Halal Dalam Membangun Daya Tarik Konsumen Yang Sangat Kuat Terhadap Suatu Produk Di Dalam Industri Pasar Global.” *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN: 3063-8968 1, no. 4 (2025): 1231–41.
- ISO. “ISO/IEC 17065:2012.” International Standard confirmed, 2012. <https://www.iso.org/standard/46568.html>.
- Johan, Florence Fischer, and John Lever. *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*.

- 1st ed. New York: Routledge, 2016.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2019.
- Kamil, Ahmad, and Farah Ayuni Mohd Hatta. "Analysis of Halal Standards and Performance of the Halal Food Industry in Indonesia and Malaysia." *KnE Social Sciences* 10, no. 5 (2025): 176–83. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i5.18112>.
- Kamil, Ahmad, Farah Ayuni Mohd Hatta, and Abdul Ghafar Ismail. "Comparative Study: Analysis of Halal Standards of the Food Industry in Islamic Countries." *Multidisciplinary Reviews* 8, no. 8 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025257>.
- Kurniati, Nur Khaera, and Abdul Rahman. "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia." *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2022, 31–48.
- Lutfika, Evrin, Feri Kusnandar, and Dase Hunaefi. "Comparative Analysis and Harmonization of Global Halal Standards." *International Journal of Halal Research* 4, no. 1 (2022): 29–39. <https://doi.org/10.18517/ijhr.4.1.29-39.2022>.
- Organization, World Trade. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) (n.d). https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=uragreements%2Ftbtagreement.pdf&mcode=download&utm_source=chatgpt.com.
- Prasetyanti, Layung Anindya, Eka Surachman, and Annisa Ciptagustia. "Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis." *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 8, no. 1 (2025): 46–60.
- Salam, Sadath, Hamzah Mohd, Betania Muflih, and Haruna Jaiyeoba. "Halal Industry and Standardization." *Ekonomski Istražovi* 12, no. 24 (2023): 20–30. <https://doi.org/10.5937/ekoizazov2324020s>.
- Samarinda, Badan Pusat Statistik Kota. "Agama Di Indonesia, 2024." Samarinda, 2024.
- SMIIC. "General Requirements for Halal Food." *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*, n.d. https://smiic.org/en/project/24?utm_source=chatgpt.com.
- Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.
- Tieman, Marco. "The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews."

Journal of Islamic Marketing 2, no. 2 (June 28, 2011): 186–95.
<https://doi.org/10.1108/17590831111139893>.

Yulia, Lady. “Penguatan Ekosistem Halal Indonesia Melalui Peningkatan Lembaga Pemeriksa Produk Halal Dari Perguruan Tinggi Dan Ormas Islam.” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 5, no. 2 SE-Articles (August 5, 2025): 191–99.
<https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i2.19861>.

Zulkifli, Siti Navillah, and Sharifah Norzehan Syed Yusuf. “MAQASID SYARIAH AND DIGITAL TRANSFORMATION OF HALAL SUPPLY CHAIN WITH GOVERNANCE ELEMENT.” *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* 11, no. 9 (2023): 103–13.
<https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.9>.